



18. Urusan Pertanahan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor
 - i) Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - k) Penyediaan jasa keamanan kantor
 - l) Penyediaan jasa administrasi kantor
 - m) Penyedia jasa langganan
 - n) Pengelolaan dokumen SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Pemeliharaan rutin berkala mebelair
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a) Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
 - b) Penyusunan dokumen kepegawaian
- 4) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD



-
- e) Penyusunan profil data SKPD
 - 5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - a) Penyuluhan hukum pertanahan
 - b) Pelayanan izin peruntukan penggunaan tanah
 - c) Pelayanan izin perubahan penggunaan tanah
 - d) Monitoring dan evaluasi tanah kas desa
 - e) Tertib administrasi pertanahan
 - f) Pengendalian pemanfaatan penggunaan penguasaan dan pemilikan Tanah Kas Desa
 - g) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (perindagkop)
 - h) Ploting peta bidang Tanah Kas Desa
 - i) Pengelolaan administrasi perizinan pertanahan
 - j) Monitoring dan evaluasi Izin Perubahan Penggunaan Tanah
 - k) Monitoring dan pembinaan perolehan tanah
 - l) Tertib administrasi SG (tanah Sultan Ground)
 - m) Tertib administrasi Tanah Kas Desa
 - n) Pemetaan batas wilayah kecamatan
 - 6) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
 - a) Pengawasan pemanfaatan tanah
 - b) Penyelesaian masalah pertanahan
 - c) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
 - 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
 - a) Pemeliharaan sistem informasi pertanahan
 - b) Penyusunan dan *updating* database pertanahan

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan dalam urusan pertanahan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - a) Pengelolaan surat menyurat 12 bulan 4.955 buah surat
 - b) Pembayaran langganan listrik, telepon, air 12 bulan



-
- c) Pembayaran tunjangan bendahara, pengurus barang 12 bulan
 - d) Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan
 - e) Perbaikan komputer, mesin ketik, servis AC, dan 12 bulan
 - f) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
 - g) Penyediaan barang cetakan 12 bulan
 - h) Pelaksanaan perawatan komponen listrik dan elektronik 12 bulan
 - i) Fasilitas rapat dan penerimaan tamu sebanyak 12 bulan
 - j) Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan
 - k) Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan
 - l) Penyediaan materai, perangko dan jasa pengiriman 12 bulan
 - m) Penyediaan jasa langganan media cetak 12 bulan
 - n) Pangelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 12 bulan
 - b) Pengelolaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda empat 6 unit dan roda dua 11 unit
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 12 bulan
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- a) Penyelenggaraan diskusi 1 kali
 - b) Penyusunan file pegawai 2 kali, pembuatan daftar nominatif pegawai 2 buah, pembuatan daftar formasi dan bezeting pegawai 2 kali, penjagaan dan pemrosesan kenaikan pangkat 2 kali, penjagaan dan pemrosesan KGB 12 kali, penjagaan dan pemrosesan pensiun 12 kali, penjagaan dan pemrosesan karis, karsu, dan askes 12 kali, pembuatan laporan bulanan 12 buah
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Laporan Capaian Kinerja 1 kali, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 kali
 - b) Penyusunan laporan bulanan/SPJ 12 kali, laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) 12 kali, Laporan Tahunan 1 kali, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 1 kali



- c) Penyusunan RKA 1 buku, DPA 1 buku, Renja SKPD 1 buku, dan program kerja 1 buku, DPPA 1 buku
- d) LAKIP 1 kali, LPPD 1 kali, Laporan bulanan 12 kali, Laporan Tahunan 1 kali
- e) Profil SKPD DPPD 150 eks, Leaflet Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Tanah Kas Desa 3.000 lembar
- 5) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - a) Penyuluhan Hukum Pertanahan melalui iklan media cetak 12 kali, Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di radio 3 paket, pembuatan papan informasi 6 buah, perawatan papan informasi 1 paket, dan layanan informasi pada 716 orang
 - b) Pelayanan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 374 buah, rapat peninjauan lapangan 70 kali
 - c) Pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah 310 buah, peninjauan lapangan 70 lokasi
 - d) Monitoring dan evaluasi Tanah Kas Desa yang sudah berizin 54 izin di 60 lokasi di 9 desa (Sambirejo, Sumberharjo, Madurejo, Bokoharjo, Condongcatur, Caturtunggal, Caturharjo, Pandowoharjo, dan Tridadi), pengawasan dan pemanfaatan tanah kas desa di 17 desa dengan 52 berita acara/lokasi
 - e) Integrasi data spasial dan tekstual bidang tanah yang sudah bersertifikat 5.500 bidang, sosialisasi dan konsultasi teknis pelayanan pertanahan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (larasita) 12 bulan
 - f) Penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan/penggunaan tanah kas desa 40 rekomendasi
 - g) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (perindagkop)
 - h) Plotting peta Tanah Kas Desa dan penggunaan lahannya 600 bidang, layout IPPT 494 bidang, Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) 354 bidang
 - i) Pengelolaan administrasi perizinan Izin Perubahan Peruntukan Tanah 1.147 pemohon, penataan dokumen IPPT 100%, entry data SIM



- perizinan 1.147 pemohon, laporan dan rekap IPPT 13 dokumen, dan tertatanya dokumen IPPT 2009 1 paket.
- j) Monitoring 40 pemegang IPPT, laporan evaluasi IPPT 1 kali, penyelesaian permasalahan IPPT dan aduan masyarakat tentang keputusan IPPT 45 buah
 - k) Monitoring dan pembinaan pemanfaatan tanah 40 badan hukum
 - l) Penerbitan rekomendasi Sultan ground (SG) yang dipakai Pemerintah Kabupaten Sleman 15 bidang
 - m) Pembayaran pensertifikatan Tanah Kas Desa (TKD) 250 bidang, inventarisasi tanah kas desa yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman 27 desa pada 6 kecamatan
 - n) Pemetaan batas wilayah kecamatan Turi dan Tempel 1 peta
- 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
- a) Pengawasan dan penerbitan pemanfaatan tanah di 41 desa 101 lokasi
 - b) Fasilitasi penyelesaian masalah tanah sesuai hukum yang berlaku 16 masalah
 - c) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik dan pengawasan Pertanahan 6 desa
- 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
- a) Pemeliharaan sistem informasi pertanahan 4 kecamatan (Depok, Ngaglik, Mlati dan Gamping), pengembangan sistem informasi pertanahan 11 kecamatan, pengelolaan subdomain <http://dppd.slemankab.go.id> 12 bulan, pemeliharaan database perizinan, pemeliharaan dan evaluasi aplikasi sistem perizinan (cek dpa)
 - b) *Updating* database pertanahan dan penyempurnaan *Single Base Map* (SBM) 1:10.000, 1 peta.

Perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45. Data Penerbitan Perizinan Pertanahan Tahun 2012-2014

No	Jenis Izin	2012	2013	2014
1.	Izin Lokasi	20	12	16
2.	IPT	343	326	269
3.	IPPT	222	384	276
4.	<i>Land Consolidation</i>	1	0	0
	Jumlah	586	722	561

Sumber: DPPD

Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui penyuluhan hukum pertanahan, pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, pengendalian pemanfaatan penggunaan penguasaan dan pemilikan tanah kas desa, penyusunan kebijakan pertanahan, penyusunan *single base map*, pengelolaan SIM Pertanahan, pemetaan batas wilayah kecamatan, *plotting* peta bidang tanah kas desa dan pensertifikatan tanah kas desa. Kegiatan penyuluhan hukum pertanahan antara lain dilakukan melalui iklan layanan masyarakat di radio sebanyak 3 paket, media cetak 12 kali, papan informasi dan layanan informasi kepada 716 orang.

Melalui *plotting* peta bidang tanah dihasilkan peta bidang dan penggunaan tanah di 600 lokasi. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi tanah kas desa juga dilakukan pensertifikatan tanah kas desa sebanyak 250 bidang sehingga dari 17.680 bidang TKD yang telah bersertifikat menjadi 8.046 bidang atau 45,51%. Adapun tanah kas desa yang dilepaskan untuk kepentingan umum sebanyak 4 bidang.

Dalam rangka Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) telah diterbitkan 374 buah Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan penerbitan rekomendasi pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk 40 pemohon. Jumlah pemohon IPT Perumahan untuk tahun 2014 sebanyak 35 pemohon, 1 diantaranya ditolak ijinnya.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan pertanahan adalah Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, dan Kantor Pelayanan Perizinan. Organisasi Perangkat Daerah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Kantor Pelayanan Perizinan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Kecamatan Prambanan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan pertanahan adalah 45 orang. Secara rinci, SDM penyelenggara urusan pertanahan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanahan sebesar Rp3.722.615.950,00 realisasi Rp3.312.074.496,00 atau 88,97%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp281.317.000,00 dengan realisasi sebesar Rp220.290.970,00 atau 78,31%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp304.436.000,00 realisasi Rp252.943.876,00 atau 83,09%.



- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp60.000.000,00 realisasi Rp45.451.550,00 atau 75,75%
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp137.000.000,00 realisasi Rp114.466.825,00 atau 83,55%
- 5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, anggaran sebesar Rp2.140.278.000,00 realisasi Rp1.940.063.725,00 atau 90,53%
- 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, anggaran sebesar Rp372.924.950,00 realisasi Rp322.106.450,00 atau 86,37%
- 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, anggaran sebesar Rp426.660.000,00 realisasi Rp416.750.600,00 atau 97,68%

f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan ini dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen

perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan

Tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Solusi yang dilakukan adalah melalui sosialisasi terus menerus terkait regulasi dan meningkatkan fungsi control.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan jasa alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - j) Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - k) Rapat koordinasi dan konsultasi
 - l) Penyediaan jasa keamanan kantor
 - m) Pengelolaan dokumen SKPD
 - n) Penyediaan jasa langganan



-
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala meubelair
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya
 - b) Penyusunan Dokumen Kepegawaian
 - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi keuangan
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - d) Penyusunan profil data SKPD
 - 5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a) Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - b) Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - c) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - 6) Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak kriminal
 - a) Operasional perlindungan masyarakat dan kesiapsiagaan perlindungan masyarakat
 - b) Pembinaan perlindungan masyarakat
 - c) Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 - d) Komunitas intelijen daerah (KOMINDA)
 - e) Pemantauan penyelenggaraan pilkada, pilkades, pildukuh dan pengisian perangkat desa
 - f) Pembinaan Perlindungan Masyarakat



- 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 - b) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
 - c) Fasilitasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan
 - d) Fasilitasi kerukunan umat beragama
 - e) Fasilitasi pembinaan kaum/rois pelatihan imam dan khotib
 - f) Fasilitasi pembinaan gerakan penghayatan dan pengamalan isi kandungan AlQuran
 - g) Fasilitasi badan amil zakat, sosialisasi undang-undang zakat dan pembentukan unit pelaksana zakat
 - h) Fasilitasi pembinaan dan evaluasi lomba desa binaan keluarga sejahtera
 - i) Fasilitasi pembinaan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan
 - j) Fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan ibadah haji
- 8) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara
 - b) Pemantauan dan pendataan warga negara asing/WNI keturunan non government organisation (LSM) dan lembaga asing
- 9) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat
 - a) Pembentukan satuan keamanan lingkungan dan masyarakat
 - b) Pengawasan dan pengendalian keamanan
- 10) Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a) Penyuluhan kepada masyarakat
 - b) Koordinasi forum-forum diskusi politik
 - c) Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
- 11) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
 - a) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
 - b) Koordinasi penanggulangan bencana
 - c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana



- d) Pengelolaan sarana prasarana mitigasi bencana
- e) Antisipasi penanggulangan bencana alam
- f) Penanganan darurat pasca bencana
- g) Konsolidasi komunitas peduli bencana
- h) Operasi dan pemeliharaan rupusdalops
- i) Pengelolaan sarana dan prasarana Mitigasi Bencana
- j) Pengelolaan sarana dan prasarana kedaruratan
- k) Fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- l) Rehabilitasi sarana dan prasarana bencana

b. Tingkat Capaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Pengelolaan menyurat 5.700 surat masuk, 3.000 surat keluar 12 Bulan
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Langganan 12 Bulan
 - c) Pembayaran pengelola anggaran 12 bulan, bendahara pengeluaran 3 orang, pengelola gaji 3 orang, pengurus barang 3 orang, pembantu bendahara pengeluaran 4 orang dan pengelolaan administrasi satpol PP 12 bulan
 - d) Pengelolaan Kebersihan Kantor 12 Bulan, penyediaan alat-alat dan bahan kebersihan 12 bulan, pembayaran Pegawai Harian Lepas tenaga kebersihan 1 orang
 - e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan, mesin ketik 17 unit, AC 2 unit, laptop 14 unit, komputer 18 unit, printer 13 unit, HT/RIG 35 unit, kamera/handycam 4 unit, LCD 2 unit, wireless 1 unit, mastek 10 unit, terompet 17 unit, stick drum dan bass 20 unit
 - f) Jasa Alat Tulis Kantor 12 Bulan
 - g) Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan
 - h) Komponen Instalasi Listrik 12 Bulan
 - i) Peralatan kerja spanduk 8 unit, taplak meja 10 unit
 - j) Penyediaan Makanan dan Minuman rapat 12 Bulan 14 kali 105 orang,



- penyediaan makanan dan minuman tamu 12 bulan 3 sidang 30 orang, fasilitasi makan minum harian pegawai 264 hari 190 orang.
- k) Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 32 kali, fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan, fasilitasi perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
 - l) Penyediaan Jasa Keamanan 12 Bulan, Jasa keamanan komplek Pemkab 13 bulan 11 orang, tenaga keamanan outsourcing 10 orang
 - m) Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 Bulan, penyediaan buku bacaan 30 buku
 - n) Penyediaan Jasa Langganan surat kabar 7 jenis 12 Bulan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung 12 bulan, gedung kantor 3 unit, posko 2 unit, bak air 1 unit
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 12 bulan 48 unit, BBM dan sarana prasarana kerja 6 unit dan BBM kegiatan 30 Kegiatan.
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 3 unit 12 bulan, pemeliharaan sarana kerja meja kursi 50 unit
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- a) Fasilitasi bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya 12 bulan 3 orang, *motivation training* 1 kali
 - b) Pengelolaan pelayanan kepegawaian 12 bulan 77 orang, pembinaan kepegawaian 7 kali 77 orang, penyusunan dokumen sasaran kerja pegawai 145 orang, penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai 145 orang
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Laporan bulanan 12 dokumen, laporan tahunan 1 dokumen, rencana kerja tahunan 1 dokumen, TAPKIN 1 dokumen, LAKIP 1 dokumen, monitoring dan evaluasi kegiatan
 - b) Penyusunan RKA/DPA SKPD 2 dokumen, Laporan bulanan 12 dokumen, laporan semesteran 2 dokumen, dan Laporan pertanggungjawaban keuangan 1 dokumen, laporan tahunan 1



- dokumen
- c) Perencanaan kerja SKPD RKA/DPA 1 dokumen, renstra SKPD 1 dokumen
 - d) Profil data SKPD 1 dokumen 60 eksemplar
- 5) Program peningkatan Kemanan dan kenyamanan lingkungan
- a) Pembinaan anggota linmas 390 orang, pemantauan poskamling 44 unit
 - b) Pembinaan satuan keamanan lingkungan (satpam) 2 kali 30 orang, kesamaptaan polisi pamong praja 10 kali 50 orang, pelatihan kamling dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban 17 kali 55 orang
 - c) Pelaksanaan seminar dan *focus group discussion* pengendalian keamanan lingkungan 8 kali, penyelesaian perselisihan konflik masyarakat 2 kali, kajian system peringatan dini 1 dokumen, pendataan asrama mahasiswa 1 dokumen, kerjasama dengan aparat keamanan 15 kali, forum komunikasi dan mediasi 11 kali, koordinasi ketentraman dan ketertiban kecamatan 3 kali, dan pengumpulan dan penyajian data ketentraman dan ketertiban 1 dokumen 12 bulan
- 6) Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
- a) Kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan melalui patroli terpadu 190 kali, posko siaga trantib 478 kali, piket kantor 4.035 kali, laporan tindak kriminal 188 eksemplar, pengamanan hari raya kegiatan tertentu dan kunjungan pejabat 90 kali, koordinasi pengamanan wilayah 5 kali
 - b) Monitoring kesiagaan keamanan pasar dan peningkatan kapasitas petugas keamanan pasar 10 kali 8 UPT pelayanan pasar dan taman kuliner, patroli terpadu 12 kali, posko siaga trantib 10 kali, piket kantor 360 kali, laporan bulanan 12 eksemplar
 - c) Operasional SAR Linmas 30 kali, kesiapsiagaan linmas 17 kecamatan, pengerahan linmas 73 kali, karya bhakti linmas dalam mendukung TMMD 31 orang 2 kecamatan, fasilitasi dan koordinasi Kasatgas linmas desa 86 desa dan kasi trantib 17 kecamatan 103 orang, pengamanan penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di PPS,



- PPK dan KPU 6.298 anggota Linmas 4.764 TPS, operasional korsik 39 kali 12 bulan
- d) Rapat Kominda 12 kali, *focus group discussion* kominda 2 kali
 - e) Koordinasi kelancaran pelaksanaan pemilu 12 kali, pembentukan 17 PPK, 86 PPS, pemantauan pemilihan dukuh 51 kali, perangkat desa 19 kali, pengamanan pemilu dan pengisian perangkat desa 15 kali, fasilitasi pemilihan kepala desa 26 kali
 - f) Pembinaan linmas tingkat kecamatan 18 kali 783 orang, gelar apel siaga Satlinmas 2 kali (7 Februari 2014 di lapangan denggung dan 24 Desember 2014 di lapangan pemda sleman), optimalisasi ruang pusat pengendalian komunikasi (Rupusdalkom) 17 kecamatan 2 kali 12 bulan, Pembinaan anggota linmas 50 orang dan pemantauan poskamling 67 unit
- 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- a) Rapat forum kerukunan umat beragama 12 kali, seminar kerukunan umat beragama 2 kali, pemantauan/pendataan tempat ibadah 2 kali, pembinaan rohani pejabat dan PNS 3 kali, 3200 orang; malam jumat bergema 10 kali, 1.750 orang; silaturahmi kepada masyarakat (19 kali safari tarawih, 17 kali safari jumat); silaturahmi kepada 13 tokoh agama, fasilitasi upacara bendera rutin 17 an 159 kali 17 kecamatan, upacara hari besar 38 kali 17 kecamatan, fasilitasi latihan paskibraka 139 kali, fasilitasi paskibraka 609 orang, monitoring perayaan hari besar 36 kali
 - b) Seminar peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 2 kali
 - c) Fasilitasi upacara 17 an 11 kali, rapat persiapan HUT Republik Indonesia 1 kali, sarasehan paskibraka 180 orang, latihan paskibraka 8 kali, latihan upacara 17 an 9 kali, latihan upacara hari besar 4 kali, pelatihan korsik 2 kali, penyelenggaraan kegiatan wawasan kebangsaan 8 kegiatan



-
- d) Sarasehan kerukunan umat beragama 3 kali 200 orang
 - e) Pembinaan kaum/rois 3 kali 225 orang; pelatihan iman dan khotib 3 kali 225 orang
 - f) Fasilitas MTQ tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi 2 kali; pembinaan dan fasilitas gerakan penghayatan dan pengamalan isi kandungan AlQuran 11 kali, 466 orang; pembinaan ustadz dan ustadzah 3 kali, 800 orang
 - g) Sosialisasi undang-undang zakat 1 kali 150 orang; operasional badan amil zakat 4 kali; pembentukan 60 unit pelaksana zakat
 - h) Pencanaan, monitoring, pembinaan dan evaluasi lomba desa binaan keluarga sejahtera 9 desa
 - i) Fasilitas kegiatan lembaga sosial keagamaan 2 kali, 800 orang; fasilitas kegiatan Majelis Ulama Indonesia 4 kali; fasilitas kegiatan IPHI 11 kali; fasilitas kegiatan FORSIP 2 kali; fasilitas kegiatan Masjid Agung 2 kali
 - j) Doa bersama untuk jamaah haji 6 kali 660 orang; ta'aruf, pamitan bagi calon haji dan mangayubagyo haji 3 kali, 3000 orang; manasik massal calon haji 1 kali, 1100 orang; pemberangkatan/penghantaran jamaah haji 5 kali, 1100 orang; penjemputan/pemulangan jamaah haji 5 kali, 1100 orang; fasilitas seragam panitia dan peserta 115 orang
- 8) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- a) Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara 1 kali, forum komunikasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda 1 kali, forum pembauran kebangsaan 1 kali, implementasi wawasan kebangsaan 7 kali, peringatan hari kebangkitan nasional 1 kali, peringatan hari pahlawan 1 kali, peringatan hari sumpah pemuda 1 kali
 - b) Pendataan dan pemantauan warga negara asing/warga negara indonesia keturunan NGO dan lembaga asing, organisasi masyarakat 8 kali; rapat pemantauan warga negara asing 5 kali; forum organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat 3 kali; penerbitan rekomendasi izin penelitian 3.943 rekomendasi; verifikasi pengajuan surat keterangan



terdaftar bagi organisasi masyarakat 7 bulan; data warga negara asing, organisasi terlarang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, buku direktori organisasi masyarakat, organisasi politik 97 eksemplar 4 jenis 5 desa; pembinaan wawasan kebangsaan organisasi masyarakat, organisasi politik dan lembaga swadaya masyarakat 2 kali.

9) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat

- a) Pembinaan anggota linmas 16 kali 1.118 orang, pemantauan poskamling 959 poskamling, pembinaan siskamling 35 orang
- b) Pengamanan pejabat dan foreijder pejabat /tamu VIP 60 kali dan VVIP 18 kali, pengamanan hari besar nasional dan keagamaan 35 kali, pengamanan pilkades, pildukuh dan perangkat desa 55 kali, pengamanan unjuk rasa/huru hara 43 kali, patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat 341 kali, posko siaga trantib 365 hari

10) Program Pendidikan Politik Masyarakat

- a) Sosialisasi pemahaman kehidupan demokrasi HAM dan Undang-undang pemilu 4 kali, peningkatan partisipasi perempuan dalam politik 2 kecamatan
- b) Verifikasi bantuan keuangan kepada partai poltik 12 partai politik, laporan bantuan keuangan 1 dokumen, forum komunikasi antar partai politik 2 kali, verifikasi partai politik 1 dokumen.
- c) Rapat forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) 11 kali, pemantauan daerah rawan ipoleksusbudhankam 2 kali, seminar pada tokoh masyarakat 1 kali, data kegiatan FKDM 58 eksemplar, pertemuan FKDM kecamatan 46 kali 90 orang, pertemuan forum pembauran kebangsaan 23 kali, data wilayah rawan bencana 12 laporan.

11) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

- a) Sosialisasi daerah rawan bencana 5 angkatan 300 orang
- b) Operasi dan koordinasi penanggulangan bencana 17 kecamatan 12 bulan dan operasi banjir lahar hujan 17 kecamatan 12 bulan
- c) Pelaksanaan wajib latih untuk kelompok masyarakat dan gladi lapang daerah rawan bencana 1 angkatan, 250 orang



- d) Pelaksanaan pusat data dan informasi kebencanaan 1 paket, media jejaring penanggulangan bencana 12 bulan, pelatihan operator SDIN 1 kali, *Geografic Information System* (GIS) kebencanaan Kabupaten Sleman 2 paket
- e) Pembentukan desa tangguh bencana 2 desa, Sekolah Siaga Bencana (SSB) 1 sekolah; analisis resiko bencana 1 dokumen; mitigasi fisik dan non fisik 1 paket, sosialisasi penanganan akibat bencana 160 orang, pelatihan ketrampilan bagi satuan tugas sosial 4 angkatan 30 orang, gladi lapang penanggulangan bencana 856 orang 9 bulan 3 kali, rapat antisipasi penanggulangan bencana 4 kali, penanganan kasus bencana 5 kali, monitoring penanggulangan bencana alam 15 orang, kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam 50 orang 1 kali.
- f) Penanganan sarana prasarana yang rusak akibat bencana secara darurat 17 kecamatan; verifikasi kerusakan akibat bencana alam 17 kecamatan
- g) Operasional SAR (tim reaksi cepat) 12 bulan; pelatihan SAR dan fasilitasi peduli komunitas 2 angkatan 1 database
- h) Operasional rupusdalops 12 bulan
- i) Operasional dan pemeliharaan *Early Warning System* (EWS) sirine EWS 12 unit, CCTV 4 unit, penakar hujan 1 unit, bunker 3 unit
- j) Pengelolaan sarana prasarana penanggulangan bencana 1 paket; pengelolaan barang logistik 1 gudang; pengelolaan dapur umum logistik 2 desa; pengelolaan barak pengungsi 2 desa
- k) Monitoring dan evaluasi rehab rekon pasca erupsi merapi 17 kecamatan; monitoring dan evaluasi bantuan Presiden RI 1 dokumen; monitoring dan evaluasi assesment relokasi warga korban 1 dokumen
- l) Pembangunan jalan akses evakuasi 1 paket

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagaimana buku lampiran)

Data capaian SPM berdasarkan Permensos Nomor 129/HUK/2008 dapat dilihat pada profil SPM berikut ini :

Tabel 3.46. Pencapaian SPM bidang Sosial tahun 2012 – 2014

Jenis Pelayanan Dasar dan Sub kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas waktu pencapaian (tahun)	Tahun		
	Indikator	Nilai		2012	2013	2014
Penanggulangan Korban Bencana Evakuasi korban bencana skala kabupaten/kota	Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	2015	100%	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kabupaten Sleman pada tahun 2013 dan 2014 tidak ada nilai, karena di tahun tersebut tidak ada evakuasi korban bencana alam berdasarkan pernyataan status keadaan darurat dari Bupati Sleman. Pada tanggal 14 Februari sampai 20 Februari 2014 berdasarkan SK Bupati No.22/Kep.KDH/A/2014 ditetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Akibat Abu Vulkanik Letusan Gunung Kelud, namun demikian tidak perlu dilakukan evakuasi korban bencana.

c) SKPD Penyelenggara Urusan

Penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Kantor Kesatuan Bangsa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa.

Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pasar, dan



Kecamatan. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut sebagaimana terlampir.

d) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebanyak 301 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp15.274.663.050,00 dan terealisasi sebesar Rp13.964.928.105,00 atau 91,43%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp1.445.528.150,00 dan terealisasi sebesar Rp1.335.829.935,00 atau 92,44%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran Rp1.466.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.380.090.588,00 atau 94,09%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran Rp160.364.900,00 dan terealisasi sebesar Rp146.409.050,00 atau 91,30%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran Rp432.528.150,00 dan terealisasi sebesar Rp418.150.325,00 atau 96,68%.
- 5) Program Pemeliharaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp487.894.800,00 dan terealisasi sebesar Rp444.968.775,00 atau 91,20%.
- 6) Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan anggaran sebesar Rp2.668.255.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.507.302.725,00 atau 93,97%.
- 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp4.344.946.750,00 dan terealisasi sebesar Rp3.992.727.325,00 atau 91,89%.



-
- 8) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp305.046.750,00 dan terealisasi sebesar Rp269.462.275,00 atau 88,33%.
- 9) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp1.051.238.000,00 dan terealisasi Rp929.155.850,00 atau 88,39%.
- 10) Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp325.056.600,00 dan terealisasi sebesar Rp295.067.950,00 atau 90,77%.
- 11) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp2.586.953.450,00 dan terealisasi sebesar Rp2.245.763.307,00 atau 86,81%.

f) Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan ini dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang

kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

g) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan pada Kantor Kesatuan Bangsa, sebagaimana terlampir.

h) Permasalahan dan Solusi

Masih adanya potensi konflik berbasis SARA di Kabupaten Sleman. Solusi yang dilakukan adalah melakukan lokalisasi permasalahan dan menyelesaikan masalah lewat jalur hukum. Selain itu upaya pembauran dan penggalangan kerukunan dalam masyarakat dilakukan lewat Forum Kerukunan Umat Beragama serta dalam forum-forum silaturahmi antar pemeluk agama.